

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana berkerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.⁵⁹ Penelitian hukum empiris ini berupa penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis langsung meneliti apa saja alasan-alasan yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian menempuh prosedur secara gaib. Penulis berupaya menggambarkan secara jelas, faktual dan akurat tentang alasan-alasan penggugat yang tampak atau sebagaimana adanya, kemudian menganalisanya berdasarkan data dan hasil penelitian dan literatur-literatur yang relevan, untuk memperoleh kesimpulan yang obyektif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang menganalisa tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu berkerja dalam masyarakat.⁶⁰

⁵⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 44.

⁶⁰Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 23.

B. Lokasi Penelitian

Salah satu hal penting yang harus ada dalam penelitian hukum empiris adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian menunjukkan pada tempat dilukukannya penelitian.⁶¹ Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis di sini adalah di Kecamatan Banjarmasin Timur.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris yaitu perilaku hukum (*legal behavior*). *Legal behavior* yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.⁶² Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah orang yang mengajukan gugatan perceraian menempuh prosedur secara gaib, yakni penggugat.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah alasan-alasan yang menyebabkan penggugat menempuh prosedur perceraian secara gaib.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 25.

⁶²*Ibid.*, hlm. 21.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dalam penelitian hukum empiris terbagi atas data primer dan data sekunder;

- a. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁶³ Data primer yang berasal dari lapangan bisa diperoleh dari responden, informan dan narasumber; Responden adalah orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang di ajukan peneliti, responden merupakan orang atau masyarakat yang terkait langsung dengan masalah. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang di butuhkan oleh peneliti sebatas yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti, dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi di tempatkan sebagai pengamat.⁶⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer bagi penulis adalah hasil wawancara penulis dengan responden dan informan, terkait

⁶³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Ibid.*, hlm. 156.

⁶⁴Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Ibid.*, hlm. 25.

dengan alasan-alasan yang menyebabkan pengajuan gugatan perceraian menempuh prosedur secara gaib.

- b. Data Sekunder dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.⁶⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris, meliputi: wawancara, observasi dan kuesioner.⁶⁶ Agar dapat terkumpul data lengkap dan tepat, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara.

Interview/wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dalam suatu wawancara ada dua pihak yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.⁶⁷ Pada penelitian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pelaku yaitu sebagai responden dan

⁶⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Ibid.*, hlm. 156.

⁶⁶ Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Ibid.*, hlm. 26.

⁶⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 95.

kepada informan. Dalam konteks penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah *Struktur Interview* (wawancara terstruktur). Dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui *interview guided* (pedoman wawancara).

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data,⁶⁸ yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing

Editing yaitu cara menyeleksi data yang telah diperoleh, apabila terdapat kekurangan dapat diperbaiki dan disempurnakan sehingga diperoleh data yang *valid*.

b. Interpretasi

Interpretasi yaitu upaya memahami dan menafsirkan kembali data yang telah dikumpulkan dalam rangka memperoleh kandungan makna data yang telah diajukan.

⁶⁸Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 129.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶⁹

⁶⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Ibid.*, hlm. 192.